



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 188.45/ 12 . /KESBANGPOL-A/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor :478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, dengan susunan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing);
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 6 Juni 2020

PLT.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG



Tembusan :

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 188.45/12/KESBANGPOL-A/2020
 TANGGAL : 6 JUNI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
 SINTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri	Sekretaris
4.	Kasubbag Aparatur dan Umum	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Kasubbag Penyusunan Program	Anggota
6.	Kasubbag Penyusunan Program	Anggota
7.	Kasubbid Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu	Anggota
8.	Kasubbid Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Anggota
9.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
10.	Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
11.	Kasubbid Karakter dan Sejarah Bangsa	Anggota
12.	Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
14.	Kasubbid Penanganan Konflik	Anggota
15.	Kasubbid Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi dan Kebijakan Strategis	Anggota
16.	Kasubbid Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Anggota

PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SINTANG



Drs. BUDI HARTO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19621204 198903 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188.45/12/KESBANGPOL-A/2020
TANGGAL : 6 JUNI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SINTANG

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK
KABUPATEN SINTANG**

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai Tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi public di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
2. PPID Pembantu mempunyai Tugas :
 - a. Mengklarifikasi informasi yang terdiri dari;
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 4. Informasi yang dikecualikan
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohonan informasi publik
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - d. Mengkoordinasikan pengdokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya
 - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untk disampaikan kepada PPID utama
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama
3. Sekretaris mempunyai Tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi public meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik;
 - b. Menyiapkan SOP layanan informasi public

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai Tugas :
- Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan
 - Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik
 - Pengelolaan dokumen arsip informasi publik
 - Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat
 - Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik
 - Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government
 - Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan
 - Membangun dan mengembangkan system informasi dan komunikasi
5. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi mempunyai Tugas :
- Menyusun daftar informasi publik
 - Menjamin pemenuhan hak Warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik
 - Menetapkan dan memutakhirkan data secara berkala daftar informasi publik atas keseluruhan informasi yang dikelola
 - Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik
 - Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai Tugas :
- Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
 - Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik
 - Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik
 - Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik

PLT.KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG




Drs. BUDI HARTO, M.Si

Pembina Tingkat I
Nip. 19621204 198903 1 006

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188.45/ 12 /KESBANGPOL-A/2020
TANGGAL : 6 JUNI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG**



PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG



Drs. BUDI HARTO, M.Si

Pembina Tingkat I

Np. 19621204 198903 1 006